

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai problematika dalam penyelesaian sengketa wali *adhal* di KUA Kabupaten Purbalingga yaitu ada 3 (tiga) Kecamatan yaitu KUA Rembang, KUA Kaligondang dan KUA Kertanegara di Kabupaten Purbalingga, maka dapat diuraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Peran Pegawai Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga dalam menyelesaikan wali *adhal*, antara lain: PPN sebagai mediator, bertindak sebagai konsultan nikah, bertindak sebagai wali hakim. PPN melakukan pendekatan persuasif.
2. Problematika yang muncul dalam penyelesaian wali *adhal* yang menyebabkan terhambatnya proses pernikahan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga, diantaranya: wali enggan bertemu dengan PPN, wali bersikeras enggan menjadi wali dan Kurangnya pengetahuan wali mengenai kewajibannya. Dilatarbelakangi beberapa faktor, yaitu: adat istiadat, putusya tali silaturrahi, tidak sekufu, pembagian waris

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis sadar bahwasannya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dari hasil penelitian serta

pembahasan yang telah ditelaah, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk wali nikah

Sebagai wali seharusnya bisa memenuhi kewajibannya sehingga dalam proses pernikahan calon pengantin tidak terjadi kendala, dikarenakan wali sebagai syarat wajib sebuah akad pernikahan.

2. Untuk KUA

Hendaknya pegawai KUA Kecamatan Kabupaten Purbalingga lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dan wali terhadap calon pengantin sehingga meminimalisir peristiwa wali *adhal* sebagai mana dalam kasus di KUA Purbalingga. P3N hendaknya bekerjasama dalam memberi wawasan kepada masyarakat sosialisasi dan bimbingan para perkawinan sehingga dapat menjadi wawasan dan mengurangi kasus wali *adhal*.